

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4074), yang bertujuan untuk membatasi transaksi rupiah di luar negeri dalam rangka mengurangi fluktuasi nilai tukar rupiah, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

I. PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

- A. Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PBI di atas adalah warga negara yang memiliki paspor selain paspor Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia seperti Kartu Izin Tinggal Menetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang membuka rekening bank secara bersama-sama (*joint account*) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia .

B. Dalam ...

- B. Dalam pengertian Badan Hukum Asing atau Badan Asing lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PBI di atas termasuk Badan Hukum Asing yang membuka rekening secara bersama-sama dengan Badan Hukum Indonesia atau WNI, namun tidak termasuk dalam pengertian Badan Hukum Asing atau Badan Asing lainnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan patungan (*joint venture*) yang berbadan hukum Indonesia.
- C. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 PBI di atas definisi Bank termasuk Kantor Cabang Bank Asing yang berkedudukan di Indonesia. Dalam pengertian ini Kantor Cabang Bank Asing tersebut tidak termasuk dalam pengertian badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PBI di atas.
- D. Dalam pengertian lembaga internasional di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d PBI di atas tidak termasuk lembaga internasional yang bersifat nirlaba atau yang melakukan kegiatan sosial di Indonesia seperti IMF, UNICEF, Palang Merah Internasional.
- E. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dalam PBI di atas, kantor Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di luar negeri termasuk dalam pengertian pihak-pihak yang tidak diperkenankan untuk menerima transaksi-transaksi tertentu dari Bank di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PBI di atas. Dengan pengertian tersebut maka kantor Bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam pengertian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PBI di atas.

II. PEMBERIAN ...

II. PEMBERIAN CERUKAN INTRA-HARI OLEH BANK

- A. Pengertian cerukan intra-hari yang dilarang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a PBI di atas adalah cerukan intra-hari yang diakibatkan oleh dilaksanakannya suatu pembayaran atau perintah untuk melakukan pembayaran sebelum tersedianya dana yang dibutuhkan dan tidak didukung terlebih dahulu oleh konfirmasi *Message Type* (MT) 210 melalui sarana *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) untuk untung rekening tersebut pada tanggal valuta yang sama (*same day value*).
- B. Pemberian cerukan intra-hari tidak dilarang sepanjang terdapat konfirmasi MT 210 sebagai dokumen pendukung dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. hanya diberikan pada penerima dana yang dinyatakan dalam konfirmasi MT 210 dan dilaksanakan pada tanggal valuta pembayaran yang juga dinyatakan dalam konfirmasi dimaksud;
 2. nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada konfirmasi MT 210 dimaksud ditambah dengan saldo rekening penerima dana sekurang-kurangnya sama atau lebih besar dari nilai transaksi pembayaran yang akan dilaksanakan;
 3. transaksi pembayaran dilakukan setelah konfirmasi MT 210 dimaksud diterima terlebih dahulu.
- C. Apabila penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam konfirmasi MT 210 dimaksud tidak terealisasi sampai akhir hari pada tanggal pembayaran dilaksanakan sehingga terjadi cerukan, maka cerukan yang terjadi tersebut dikategorikan sebagai cerukan intra-hari yang dilarang dan kepada bank yang memberikan fasilitas cerukan tersebut diberlakukan sanksi sebagaimana dimaksud dalam PBI di atas.

D. Dokumen ...

- D. Dokumen konfirmasi MT 210 tersebut di atas wajib disimpan oleh Bank untuk kepentingan pemeriksaan di kemudian hari (*post audit*) oleh Bank Indonesia.

III. TRANSFER RUPIAH KE BANK DI LUAR NEGERI

- A. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b PBI di atas, Bank dilarang melakukan transfer rupiah ke bank di luar negeri. Sehubungan dengan itu dapat dijelaskan bahwa larangan transfer rupiah dimaksud adalah:

1. Transfer rupiah dari pihak-pihak yang **tidak termasuk** kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, yang ditujukan kepada pihak-pihak yang **tidak termasuk** kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, ke bank di luar negeri yang mengakibatkan bertambahnya rekening rupiah nasabah penerima akhir (*ultimate beneficiary*) pada bank di luar negeri atau transfer tersebut diterima secara tunai oleh nasabah penerima akhir pada bank di luar negeri;
2. Transfer rupiah dari pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, yang ditujukan kepada pihak-pihak yang **tidak termasuk** kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, ke bank di luar negeri yang mengakibatkan bertambahnya rekening rupiah nasabah penerima akhir pada bank di luar negeri atau transfer tersebut diterima secara tunai oleh nasabah penerima akhir pada bank di luar negeri;
3. Transfer rupiah dari pihak-pihak yang **tidak termasuk** kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, yang ditujukan kepada pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas :

a. pada ...

- a. pada rekening rupiah pihak-pihak yang dituju tersebut di **bank dalam negeri** untuk transaksi yang **tidak berkaitan** dengan kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada butir III. B di bawah;
 - b. pada rekening rupiah pihak-pihak yang dituju tersebut di **bank luar negeri** baik untuk transaksi yang **berkaitan** maupun transaksi yang **tidak berkaitan** dengan kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada butir III.B di bawah;
 - c. untuk **penyelesaian (*settlement*) transaksi pembelian valuta asing** terhadap rupiah melalui **bank di luar negeri** dan atau dibukukan ke rekening rupiah pada **bank di luar negeri**.
4. Transfer rupiah dari pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, yang ditujukan kepada pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas :
- a. pada rekening rupiah pihak-pihak yang dituju tersebut di **bank dalam negeri** untuk transaksi yang **tidak berkaitan** dengan kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada butir III.C. di bawah;
 - b. pada rekening rupiah pihak-pihak yang dituju tersebut di **bank luar negeri** baik untuk transaksi yang **berkaitan** maupun transaksi yang **tidak berkaitan** dengan kegiatan ekonomi di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada butir III.C. di bawah;
 - c. untuk **penyelesaian transaksi pembelian valuta asing** terhadap rupiah namun rekening valuta asing dan atau rekening rupiah milik pihak-pihak dimaksud dibukukan pada **bank di luar negeri**.

B. Kegiatan ...

B. Kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3.a dan 3.b adalah :

1. Pembayaran yang terkait dengan penyertaan langsung di Indonesia;
2. Pembayaran yang terkait dengan transaksi Surat-surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan badan hukum Indonesia termasuk Sertifikat Bank Indonesia;
3. Pembayaran yang terkait transaksi utang luar negeri dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang;
4. Pembukaan *Letter of Credit* (L/C) impor dalam rupiah pada Bank di dalam negeri;
5. Pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
6. Pembelian barang dan jasa di Indonesia;
7. Biaya hidup pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas di Indonesia.

C. Kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4.a. dan 4.b. adalah :

1. Pembayaran yang terkait dengan pengalihan kepemilikan atas penyertaan langsung di Indonesia;
2. Pembayaran yang terkait dengan transaksi Surat-surat Berharga dalam rupiah yang diterbitkan badan hukum Indonesia termasuk Sertifikat Bank Indonesia;
3. Transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia;
4. Biaya hidup pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas di Indonesia.

IV. DOKUMEN ...

IV. DOKUMEN PENDUKUNG

A. Sehubungan dengan adanya penjelasan mengenai transfer rupiah ke bank di luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir III, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai informasi atau dokumen pendukung yang wajib disediakan untuk membuktikan adanya kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.B dan III.C, sebagai berikut:

1. Untuk transaksi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), harus dinyatakan informasi mengenai jenis transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) transfer tersebut;
2. Untuk transaksi dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jenis dokumen pendukung yang wajib disediakan oleh nasabah ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Untuk pembayaran yang terkait dengan penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1 dan pembayaran yang terkait dengan pengalihan kepemilikan atas penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.C.1 adalah:
 - i. untuk pembayaran dividen yang terkait dengan penyertaan langsung tersebut berupa fotokopi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau yang sejenisnya; atau
 - ii. untuk penyertaan langsung berupa fotokopi perjanjian jual beli saham;
 - b. Untuk pembayaran yang terkait dengan transaksi Surat-surat Berharga (SSB) dalam rupiah yang diterbitkan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.B.2 dan III.C.2 adalah:
 - i. untuk jual beli SSB berupa fotokopi konfirmasi jual beli SSB dari broker atau pihak lain yang berwenang;

ii. untuk ...

- ii. untuk pembayaran deviden bagi saham berupa fotokopi konfirmasi pembayaran deviden dari penerbit saham;
- iii. untuk pembayaran bunga bagi obligasi atau SSB lain berupa fotokopi surat pemberitahuan dari penerbit obligasi atau SSB lain.
- c. Untuk pembayaran yang terkait dengan transaksi Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.B.2 dan III.C.2 adalah fotokopi Bilyet Depot Simpanan (BDS) atau bukti lain yang dapat dipersamakan dengan itu;
- d. Untuk pembayaran yang terkait transaksi utang luar negeri dalam rupiah, termasuk dalam rangka restrukturisasi utang sebagaimana dimaksud pada butir III. B.3 adalah fotokopi perjanjian kredit;
- e. Untuk pembayaran yang terkait dengan pembukaan L/C impor sebagaimana dimaksud pada butir III.B.4 adalah fotokopi dokumen impor;
- f. Untuk pembayaran yang terkait dengan pembukaan SKBDN sebagaimana dimaksud pada butir III.B.5 adalah fotokopi dokumen pembelian barang atau jasa;
- g. Untuk pembayaran yang terkait dengan transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.B.6 dan III.C.3 serta untuk keperluan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada butir III.B.7 dan III.C.4 adalah fotokopi dokumen perikatan atau faktur atas transaksi jual beli barang dan jasa.

B. Dokumen ...

- B. Dokumen pendukung bagi transfer rupiah dalam rangka penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada butir III.A.3.c dan III.A.4.c adalah sekurang-kurangnya berupa fotokopi *deal conversation* dan atau *deal ticket*.

V. VERIFIKASI DOKUMEN

Tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan status pihak penerima yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan transfer ditetapkan sebagai berikut:

1. Bank pengirim transfer yaitu untuk transfer rupiah yang ditujukan kepada pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas;
2. Bank penerima transfer (*receiving bank*) yaitu untuk memastikan bahwa transfer rupiah tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang **tidak termasuk** kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas.

VI. LAIN-LAIN

- A. Dalam pengertian pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a PBI di atas tidak termasuk pemberian kredit konsumsi kepada Warga Negara Asing yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Menetap.
- B. Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (8) PBI di atas maka Bank dilarang melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap transaksi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PBI di atas dan transaksi yang dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PBI di atas.

Tindakan ...

Tindakan-tindakan dimaksud adalah tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Bank yang memungkinkan transaksi yang dilarang dan atau transaksi yang dibatasi dapat terlaksana.

Contoh:

1. **Pemberian Kredit** kepada pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas namun menggunakan identitas pihak lain yang diperkenankan (*nominee*) dan berdasarkan kelaziman yang seharusnya dapat diketahui oleh Bank.
 2. Memfasilitasi penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi derivatif melebihi USD 3.000.000,- (tiga juta US dolar) kepada pihak-pihak yang **tidak termasuk** kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, yang patut diduga oleh Bank akan dijual kembali kepada pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, tanpa dilandasi oleh kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan (5) PBI di atas.
 3. Bank mendeteksi pengiriman atau penerimaan untuk untung pihak penerima akhir yang sama **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas secara berulang-ulang masing-masing dengan jumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang patut diduga untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (8) PBI di atas.
- C. Sehubungan dengan penjelasan atas larangan transfer rupiah ke bank di luar negeri melalui rekening yang dimiliki oleh pihak-pihak **sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 2 ayat (1) PBI di atas, maka kepada Bank diberikan batas waktu penyelesaian (*settlement*) transaksi yang dilakukan dengan transfer rupiah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal mulai berlakunya Surat Edaran ini.

D. Dalam ...

- D. Dalam rangka mendukung tercapainya maksud dan tujuan PBI di atas, Bank diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari ketentuan ini.
- E. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam PBI di atas dan Surat Edaran ini dialamatkan kepada :

Bagian Analisis Pengelolaan Devisa
Direktorat Pengelolaan Devisa
Bank Indonesia
Jl.M.H Thamrin No.2
Jakarta 10110;
Faksimile No. 021-2310520, 021-3501873;
email: pbi_transaksi_rupiah@bi.go.id .

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR